



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBRANA NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa melihat kondisi permasalahan Perusahaan Daerah Air Minum pada aspek kepengurusannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana perlu disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, perlu diatur kembali pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amerta Jati Kabupaten Jemberana;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 655) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 265 ; Tambahan Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 4066);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat dibidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengeluaran Barang Milik Perusahaan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum Dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.690-154 Tahun 1996 tentang Klasifikasi Perusahaan Daerah Air Minum dan Sistem Karier Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Jembrana Nomor 66 Tahun 1992 Seri D Nomor 66);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor Tahun 2001 tanggal tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA.

Pasal I

Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana diubah sebagai berikut :

A. BAB IV, ditambah 1 (satu) Pasal yaitu “Pasal 8A” berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Tugas Pokok Perusahaan Daerah adalah mengusahakandan menyelenggarakan pengelolaan air minum, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum yang dikelola secara profesional dengan prinsip ekonomi perusahaan;

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Perusahaan Daerah mempunyai fungsi :
- a) Pelayanan umum/jasa,
 - b) Pengelolaan terhadap sumber air bersih, dan mengatur pemanfaatannya,
 - c) Penyelenggaraan kemanfaatan umum,
 - d) Penunjang Pendapatan Daerah.
- B. BAB VI, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diubah dan dibaca sebagai berikut :

**BAB VI
DIREKSI**

**Bagian Pertama
Pengangkatan**

Pasal 9

- (1) Pengurus PDAM Tinta Amertha Jati Kabupaten Jember, terdiri dari :
- a) Direksi
 - b) Badan Pengawas
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan bukan dari Pegawai Negeri atas usul Badan Pengawas.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Penduduk Desa Warga Negara Indonesia.
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 3. Mempunyai Pendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya.
 4. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM.
 5. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
 6. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

- (5) Jumlah Direksi untuk PDAM Tipe B terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 3 (tiga) Kepala Bagian.
- (6) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) tahun kali masa jabatan.
- (7) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 10

- (1) Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
 - b) Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 tahunan dan tahunan;
 - c) Membina pegawai;
 - d) Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - e) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - f) Melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
 - g) Mewakili PDAM baik didalam dan diluar pengadilan;
 - h) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Lama/Rugi;
 - i) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a) Mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai;
 - b) Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - c) Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
 - d) Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
 - e) Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- (3) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca Perhitungan Laba/Rugi Tahunan.
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 11

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 terdiri dari :

- a) Tunjangan kesehatan.
 - b) Tunjangan kemahalan.
 - c) Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas, hak pensiun dan fasilitas lainnya.
- (3) Jasa produksi sebagaimana disebut dalam ayat (1) diberikan setiap tahun.
 - (4) Besarnya gaji, tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PDAM.
 - (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan.

Bagian Keempat Cuti

Pasal 12

- (1) Direksi memperoleh cuti sebagai berikut :
 - a) Cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b) Cuti besar / cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan..
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Direksi tidak mengambil cuti besar / cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a) Karena meninggal dunia;
 - b) Atas permintaan sendiri;
 - c) Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d) Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui
 - e) Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM baik langsung maupun tidak langsung;
 - f) Terlibat dalam tindak pidana.
- (2) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, e dan f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Direksi dan menindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat tidak diberikan pesangon.
- (3) Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 13 huruf a dan c diberikan pesangon sebesar 1 (1) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

C. BAB VII Pasal 15 diubah dan dibaca sebagai berikut :

BAB VIII KETENTUAN TARIF

Pasal 15

- (1) Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi dengan persetujuan DPRD.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun Direksi melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman.
- (3) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai tarif penyesuaian.
- (4) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sekali Direksi melakukan peninjauan terhadap tarif.
- (5) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru.
- (6) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usul penyesuaian atau peninjauan tarif, Kepala Daerah sudah menetapkan atau menolak usul tarif dimaksud.
- (7) Apabila Kepala Daerah menolak, Direksi mengajukan usulan tarif baru berdasarkan petunjuk Kepala Daerah.

D. BAB VIII Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 diubah dibaca sebagai berikut :

BAB VIII BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pangkatan

Pasal 16

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Penduduk Desa Warga Negara Indonesia.
 - b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c) Menguasai manajemen PDAM.
 - d) Menyediakan waktu yang cukup.
 - e) Tidak terkait hubungan dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Kepala Daerah.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (7) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Mengawasi kegiatan Direksi;
 - b) Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan Anggota Direksi;

- c) Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi.
 - d) Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
 - e) Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 - f) pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a) Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
 - b) Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDAM.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 18

- (1) Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :
 - a) Uang jasa.
 - b) Jasa produksi.
- (2) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa maksimum 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa maksimum 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa maksimum 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (5) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi .
- (6) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

E. Pada BAB VIII ditambah 1 (satu) Pasal yaitu “Pasal 18 A” berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 18A

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a) Karena meninggal dunia;
 - b) Atas permintaan sendiri;
 - c) Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d) Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM baik langsung maupun tidak langsung.

- e) Terlibat dalam tindakan pidana;
- f) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A huruf d dan e Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- g) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf f terbukti melakukan perbuatan dituduhkan, Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas dan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

F. Pasal 25 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Kedudukan Hukum, Gaji, Pensiun, Direksi dan Pegawai/Pekerja Perusahaan diatur sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara,
Pada tanggal 17 April 2001
BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

Pada Tanggal 17 April 2001

Plt. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I NYOMAN CANDRAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 13

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBRANA NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan perekonomian masyarakat yang diikuti tuntutan kebutuhan semakin meningkat pula, baik kualitas maupun kuantitasnya, maka diperlukan adanya organisasi dan sistem pelayanan yang semakin baik.

Bahwa melihat kondisi PDAM khususnya pada aspek operasional, keuangan dan administrasi, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja PDAM, perlu menyempurnakan manajemen dalam tubuh PDAM.

Bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan daerah Air Minum dan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, maka untuk pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 8A : Cukup Jelas

Pasal 9 : Ayat (2) Pengangkatan Direksi diutamakan bukan dari Pegawai Negeri tidak berarti menutup kemungkinan pegawai negeri itu ditugaskan sebagai Direksi sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ada, pegawai negeri mempunyai hak yang sama dengan pihak lainnya.

Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 18 A : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3